



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/277/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/308/2022
TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS
BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta untuk menjamin rasa keadilan, kewajaran dan keseragaman maka dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Meletakkan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/308/2022 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/308/2022 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan tanggal 08 Agustus 2022, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Semua Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 299 /2023
TANGGAL 09 Juni 2023

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KODE	PROGRAM PENDIDIKAN	BIAYA SELEKSI MASUK DAN ATAU MATRIKULASI (Rp.)	SPP/SEJENISNYA (Rp.)	BIAYA PENUNJANG STUDI	BIAYA PENELITIAN (Laporan Akhir, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Desertasi) (Rp.)	BIAYA YUDISIUM ATAU WISUDA (Rp)	BIAYA PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN ATAU PRAKTEK LAPANGAN/ SEJENISNYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PNS Tugas Belajar yang Meletakkan Jabatan: 1. Program S1/DIV 2. Program Profesi 3. Program S2 4. Program S3	Disesuaikan	Disesuaikan	Dibayarkan Per Bulan 5.200.000,- 5.400.000,- 5.600.000,- 6.000.000,-	4.500.000,- 5.000.000,- 6.000.000,- 10.000.000,-	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	Disesuaikan	- Besaran disesuaikan dengan kwitansi resmi dari lembaga pendidikan
B.	PNS Tugas Belajar Tanpa Meletakkan Jabatan: 1. Program S1/DIV 2. Program Profesi 3. Program S2 4. Program S3	Disesuaikan	Disesuaikan	Tidak Dibayar/Tidak Dibantu	2.000.000,- 2.500.000,- 3.000.000,- 6.000.000,-	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	Tidak Dapat/Tidak Dibantu	- Besaran disesuaikan dengan kwitansi resmi lembaga pendidikan
C.	ASN Tugas Belajar Biaya Mandiri : 1. Program S1/DIV 2. Program Profesi 3. Program S2 4. Program S3	Tidak dapat diberikan	Tidak dapat diberikan	Tidak dapat diberikan	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	Tidak dapat diberikan	- Besaran disesuaikan dengan kwitansi resmi lembaga pendidikan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI